

**TRADISI PERKAWINAN ADAT *NGGAE FAI* PADA MASYARAKAT
DI DESA PAUTOLA KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN
NAGEKEO**

Ferdinando De Carlos Tao, Maria Gorety Djandon, Katarina Dhiki

Pendidikan Sejarah Universitas Flores¹²³

ferdinandotao6@gmail.com, maria.djandon@gmail.com,
dhikikatarina0@gmail.com

Abstrak

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses ataupun tahapan-tahapan dalam tradisi perkawinan adat di Desa Pautola Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo 2) Faktor-faktor apa saja yang membuat perkawinan adat di Desa Pautola Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo masih bertahan hingga saat ini ?, Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Mengetahui proses ataupun tahapan-tahapan dalam tradisi perkawinan adat di Desa Pautola Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo. 2) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat perkawinan bisa bertahan hingga saat ini. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Pautola dengan jumlah informan sebanyak satu orang *mosalaki* (kepala ada), satu orang tokoh masyarakat dan satu orang masyarakat adat sebagai tokoh pendukung). Pengumpulan data menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 1) *Reduksi Data* (data pencarian), 2) *Display Data* (penyajian data), *Verifikasi* (penarikan kesimpulan). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat *nggae fai* merupakan suatu tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang sejak dahulu dan diwariskan kepada generasi-generasi sekarang dan masih dipertahankan hingga saat ini karena dalam tradisi ini tidak boleh dilanggar dan harus sesuai dengan tahapan-tahapannya jika dilanggar maka kita akan menerima konsekuensinya seperti jadi buah bibir warga setempat.

Kata Kunci: Tradisi, Perkawinan Adat, *Nggae Fai*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman budaya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia kaya akan suku bangsa, artefak budaya, dan berbagai tradisi budaya, termasuk tradisi perkawinan atau pernikahan setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu di penuhi dengan suasana yang sakral dan kental hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tualaka, 2009:12). Menurut Bachtiar (2004:52) pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan juga sejahtera (Ramulyo, 2004:2). Berdasarkan hukum agama, pernikahan merupakan suatu perbuatan yang suci. Suci di sini dapat diartikan sebagai pengikatan janji antara seorang pria dan seorang wanita dalam menjalankan dan memenuhi perintah Tuhan. Hal itu bertujuan agar nantinya kehidupan kedua mempelai berjalan baik dan juga sejahtera (Hilman, 1990:10).

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali macam ragamnya. Setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Diantara adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan. Pada dasarnya, adat perkawinan suku bangsa Indonesia bertolak dari anggota masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan Pernikahan bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi juga merupakan proses penyatuan dua keluarga masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Kebudayaan sebagai produk kerja manusia mengalami pergeseran karena sistem nilai-sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat pun bergeser sedikit demi sedikit digantikan oleh sistem nilai baru

Dalam melaksanakan pernikahan tentu berbeda-beda caranya antara satu daerah dengan daerah lainya karena pernikahan dipengaruhi oleh unsur adat dan tradisi masyarakat setempat tradisi adalah sesuatu

yang dilakukan secara turun-temurun dan sampai saat ini masih tetap dilakukan. Tradisi dalam pernikahan senantiasa selamat dan berjalan dengan baik sehingga memberikan kebahagiaan dikemudian hari. (Wiyasa,2002:9).

Permasalahan yang terjadi karena perkembangan budaya Indonesia mengalami pasang surut, pada awalnya, Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk Indonesia sendiri, tetapi belakangan ini budaya Indonesia semakin menurun dari sosialisasi penduduk kini telah banyak yang melupakan apa itu budaya Indonesia. Majunya arus globalisasi berdampak pada kurangnya rasa cinta terhadap budaya, dan ini sangat tidak baik bagi masyarakat asli Indonesia. Permasalahannya yang kemudian muncul adalah pengaruh budaya barat yang mulai mengena. Perkembangan pesat era globalisasi saat ini, semakin menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat.

Masyarakat Nagekeo khususnya masyarakat di desa Pautola juga memiliki tradisi perkawinan yang sesuai dengan adat istiadat setempat, yaitu tradisi perkawinan adat *nggae fai*.

Tradisi perkawinan adat *nggae fai* merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan atau proses yang sah, sesuai dengan aturan lembaga adat yang telah ditentukan. Selain itu bentuk perkawinan adat *nggae fai* dianggap sebagai bentuk perkawinan yang lebih terhormat dalam pandangan masyarakat desa Pautola. Oleh karena itu bentuk perkawinan adat *nggae fai* masih tetap dipertahankan secara turun temurun hingga saat ini

Masalah yang sering terjadi saat ini seperti kawin singkat ataupun kawin lari dan banyak yang hamil di usia dini karena pergaulan yang semakin bebas dan didukung dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih yang mendorong keingintahuan remaja sehingga mencoba-coba hal baru yang sebenarnya dilarang oleh norma-norma.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang proses pernikahan adat di Desa Pautola Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo adalah pendekatan kualitatif. Digunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh tidak menggunakan angka-angka melainkan menggunakan kata-kata. Pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai proses pernikahan adat sebagai salah satu ritual kebudayaan warisan nenek moyang secara turun temurun dari generasi ke generasi. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun lalu dijelaskan dan dianalisis (Arikunto, 2019:136).

Teknik Pengumpulan Data

Kartono dalam Gunawan, (2013:160) mengatakan wawancara sebagai suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dengan proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut juga sebagai interviewer, sedang pihak berfungsi sebagai pemberi informasi (information supplier), interviewee dan informan.

Kartono juga mengatakan bahwa observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Oleh karena itu terlebih dahulu peneliti mencari informasi-informasi selengkapnnya tentang hal-hal yang hendak diobservasi. Agar peneliti tidak kebingungan dengan banyaknya fenomena yang terjadi dilapangan. Mengingat manusia memiliki memori yang terbatas, maka observer (peneliti) memiliki alat yang dapat mengingat peneliti pada objek penelitiannya. Disini peneliti memilih alat berupa pedoman observasi yang dapat digunakan untuk mengecek semua kejadian pada saat observasi sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengingat hal-hal yang telah diobservasi. Peneliti tertarik untuk melakukan observasi di Desa Pautola Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagakeo.

Sugiyono dalam Gunawan (2013:176). dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk gambar, lukisan, atau karya-karya misalnya sejarah kehidupan, ceritera, peraturan dan kebijakan. Teknik ini untuk melengkapi data yang dikumpulkan dari sumber data dalam bentuk catatan dari para pendahulu serta data-data yang diambil dari desa dengan adanya dokumen, penulis lebih menggali tentang proses pernikahan adat ritual adat sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Desa Pautola kecamatan Keo tengah Kabupaten Nagakeo.

Denzin dalam Gunawan, (2013:219). Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Berdasarkan triangulasi tersebut, maka triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu mengecek informasi yang diperoleh dalam dokumen, observasi dan wawancara mendalam tentang proses pernikahan adat sebagai salah satu warisan budaya. Data yang diperoleh melalui wawancara diupayakan berasal dari banyak responden, kemudian dipadukan, sehingga data yang diperoleh akan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Pengecekan data tersebut dengan tua-tua adat, para masyarakat, dan generasi muda. Adapun model triangulasi yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut:

Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Analisis data kualitatif sudah dimulai saat peneliti mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak (Gunawan 2013:209).

PEMBAHASAN

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata lain *colore* yaitu mengelolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengelolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia (Sumarto, 2019:144).

Menurut Ramli (Putri 2021:2) tradisi merupakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Tradisi dapat menunjukkan adanya hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Oleh karena itu, harus dipatuhi adapula masyarakat yang masih percaya adanya nilai magis yang tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah tradisi tertentu.

Menurut (Rivalhardiyanto,2015), upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang di langungkan untuk melakukan upacara pernikahan berdasarkan adat–istiadat sesuai dengan asal daerah tertentu atau adat – istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama keluarga wanita, keluarga pria dan teman yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan

Bentuk perkawinan *nggae fai* merupakan salah satu bentuk perkawinan adat pada masyarakat Desa Pautola. Dalam perkawinan *nggae fai* dilakukan melalui beberapa tahapan dan bentuk perkawinan ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bruce (1993 : 208), perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang (perkawinan adalah penerimaan status oleh orang lain).

Dari pernyataan para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam

kehidupan masyarakat adat. Peristiwa ini bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi orang tua, saudara-saudara dan keluarga-keluarganya bagaimana banyaknya aturan-aturan yang harus dijalankan, aturan berhubungan dengan adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis. Seperti dalam tradisi perkawinan adat pada masyarakat di desa Pautola memiliki beberapa tahapan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai saat ini.

Ade ona merupakan tahap awal yang harus dilakukan untuk memastikan pihak perempuan mau menerima atau tidak dalam tahap ini biasanya pihak laki-laki mengutus delegasi (*bheto nemo nao negi roka mosa tuda daki*) untuk pergi ke rumah perempuan yang sudah direncanakan ketika *bheto nemo nao negi* ini kembali dari rumah pihak perempuan dan kembali kepihak keluarga laki-laki maka ia akan menyampaikan apa yang sudah di bicarakan dengan pihak keluarga perempuan apakah mereka terima atau menolak setelah mendapatkan kepastian dari *bheto nemo* bahwa mereka menerima maka si gadis tersebut akan dinyatakan telah bertunangan biasanya pada saat *ade ona* pihak laki-laki membawa serta dengan kopi, gula dan siri pinang ini merupakan simbol bahwa gadis tersebut telah bertunangan.

Resmi keluarga merupakan lanjutan dari tahap *ade ona* sebagaimana dalam resmi keluarga ini mempertemukan kedua keluarga besar dari pihak perempuan dan pihak laki-laki setelah ada ikatan ataupun persetujuan dalam proses *ade ona* bahwa telah menerima tunangan pada momen ini kedua keluarga besar tersebut akan menentukan kapan akan dilakukan resmi *nua oda* karena dalam resmi keluarga yang diundang hanya keluarga besar dalam resmi keluarga ini pihak laki-laki membawa moke, kopi gula beserta hewan seperti anjing untuk di jadikan daging saat makan untuk keluarga besar perempuan dan keluarga besar perempuan akan menyiapkan babi untuk keluarga besar laki-laki setelah ada kesepakatan mengenai jatuh tempo untuk resmi *nua oda* maka akan dilanjutkan dengan acara tersebut.

Resmi *nua oda* momen ini merupakan lanjutan dari resmi keluarga yang sudah ditetapkan jatuh tempo resmi *nua oda* dalam tahap ini akan di undang semua laki-laki dalam satu kampung untuk mengikuti acara karena dalam tahap ini akan membahas mengenai hukum adat yang harus dilakukan pihak laki-laki dan sebaliknya pihak perempuan dan disaksikan oleh warga kampung yang di undang untuk mengikuti acara dan tahapan-tahapan yang akan dibahas seperti: a). *Mbe'o sa'o* dalam tahap *mbe'o sa'o* terdapat beberapa barang dan ternak yang harus di bawa karena tahap ini dimana pihak laki-laki mengenal rumah sang perempuan dan barang bawaan seperti kopi, gula dan hewan seperti sapi satu ekor, kerbau satu ekor, dan kambing satu ekor. b). *Peu longo* ini merupakan bahasa pautola untuk istilah pembicaraan mahar momen ini membahas mengenai apa yang sudah di tetapkan berdasarkan kebiasaan yang sudah berlaku dan ini juga tergantung permintaan dari pihak keluarga perempuan apa yang harus dibawah oleh pihak laki-laki yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak berkaitan dengan hewan ternak

yang harus di bawah dari keluarga pihak laki-laki seperti kuda lima ekor, sapi lima ekor, kerbau lima ekor, emas satu pasang dan kambing lima ekor pada momen ini merupakan pelaksanaan dalam momen ini juru bicara akan menanyakan kepada pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga laki-laki akan memperlihatkan semua hasil bawaan kepada pihak keluarga perempuan di hadapan semua *nua oda* (warga kampung) yang di undang setelah memperlihatkan semua hasil bawaan dan keluarga perempuan menerima hasil bawaan dari pihak laki-laki maka akan dilanjutkan dengan acara makan bersama sebelum acara makan bersama pihak laki-laki menjemput anak gadis (*tambu rengga*) untuk makan bersama dengan keluarga laki-laki setelah selesai makan maka pihak laki-laki akan pamit dan membawa serta dengan anak gadis ke rumah pihak keluarga laki-laki.

Nuka sa'o pada momen ini merupakan lanjutan dari resmi *nua oda* pada acara ini pihak perempuan akan merias anak gadis yang akan ikut bersama pihak keluarga laki-laki dengan menggunakan pakayan adat dan membawa serta *mboda oka* (tempat untuk simpan siri pinang) selempang, dan emas

Menurut Lilik Mulyadi dalam buku Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan (2022), patrilineal adalah sistem kekerabatan yang bertumpu pada garis keturunan bapak. Dalam sistem kekerabatan ini, kaum pria atau bapak dianggap lebih penting, menonjol, serta dihargai dibanding perempuan atau ibu. Sementara matrilineal adalah sistem kekerabatan yang bertumpu pada garis keturunan ibu. Dikutip dari buku Ilmu Hukum Adat (2020) karangan Sri Warjiyati, sistem kekerabatan matrilineal membuat hubungan kekeluargaan menjadi lebih rapat, di antara kelompok masyarakat penganutnya. Pada patrilineal, garis keturunannya didasarkan pada bapak. Sementara matrilineal menekankan pada garis keturunan ibu. Perbedaan lain sistem kekerabatan ini adalah penentuan dan pembagian harta warisan. Dilansir dari buku Sosiologi Keluarga (2020) karya Evy Clara dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, pada sistem kekerabatan patrilineal, harta warisannya akan jatuh ke tangan pria. Sementara dalam matrilineal, harta warisannya akan dibagi ke anak perempuan.

Rengga da'e tahap merupakan momen akhir dari dari proses perkawinan adat pada momen ini adalah lanjutan dari *nuka sa'o* setelah *nuka sa'o* dan si gadis sudah tiga malam bersama keluarga laki-laki maka akan di lakukan *rengga da'e* ini merupakan momen sang istri bersama pasangannya kembali ke rumah orang tua si perempuan untuk mengambil pakayan

Dari pernyataan diatas dapat dibandingkan dengan beberapa penelitian yang meneliti tentang perkawinan adat sebagai berikut :

Pertama adalah penelitian oleh Siti Mutia A. Husain, (Skripsi:2012) dengan judul "Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone". Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muttia A. Husain dengan penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa terdapat persamaan yaitu dalam perkawinan adat terdiri dari tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum

perkawinan berlangsung. Sedangkan perbedaannya terletak pada istilah yang digunakan dalam setiap tahapan perkawinan dan mas kawin atau mahar yang harus diberikan kepada pihak perempuan dari pihak laki-laki.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro (Skripsi, 2014) dengan judul "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kaumam, Pasar Kliwon, Surakarta)", Penelitian yang dilakukan oleh Setyo memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang perkawinan adat, dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Perbedaannya terletak pada sarana yang digunakan dan waktu yang digunakan. Pada perkawinan adat di Kraton Surakarta waktu pelaksanaannya dihitung berdasarkan hari baik sesuai dengan kalender adat Jawa. Sedangkan perkawinan adat pada masyarakat di Desa Pautola tidak mengenal hari baik dalam melakukan upacara adat perkawinan, dan tidak mengenal kalender adat.

PENUTUP

Tradisi pernikahan adat *ngga'e fai* dalam masyarakat Desa Pautola masih dilakukan secara turun temurun dan masih dijaga sampai saat ini. Banyak manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan adat yang sesuai dengan kebiasaan yang sudah ditetapkan sehingga kita tidak menjadi buah bibir masyarakat setempat oleh karena itu kita harus mempersiapkan dengan baik sehingga bisa melewati beberapa tahapan dengan baik dan lancar. Diharapkan masyarakat juga bisa terus mewariskan budaya ini sampai generasi selanjutnya agar tradisi tetap dilestarikan dan nilai-nilai budaya yang terdapat didalamnya terus dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto.(2019). *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Tindakan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Alvin A, dan J.K. Loebbecke. 1995. *Auditing*. Adaptasi Amir AbadiYusuf. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Bachtiar, A. 2004. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*.Yogyakarta.Saujana.
- Bruce. (1993). *Transfornational Leadership And Organizational Culture*.PAQ Spring.
- Gunawan.(2013). *Metode Penelitian Kualitatif*.Hal. 142. Bandung.Raja Wali.
- Gunawan.(2019). *Tradisi upacara perkawinan adat sunda* .Jurnal artefak vol.6 No.2: Universitas Galuh.
- Hasanah.(2012).*Kebiasaan Perkawin Usia Muda di Bawah Tangan Di Jorong Panggambiran Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka*

- Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. UNP, Padang
- Hilman.(1990). *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung:Mandar Maju.
- Iyut dan Fety Novianty (2021).*Persepsi masyarakat pada upacara perkawinan adat suku Dayak Bedayuh*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter Vol.1No.2: Pontianak. Fakultas ilmu pendidikan dan pengetahuan sosial.
- Idrus,M. (2006).*Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.UII.Press. Jakarta
- Miller, C.A (2012). *Nursing Care of Older Adult: Theory And Practices*.Philadelphia:JB. Lippincott Company.
- Ramulyo.(2004). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.Jakarta. Bumi Aksara.
- Rivalhardiyanto.(2015). *Inovasi Teknologi Spesifikasi Lokasi Mendukung Peningkatan Produksi Jagung di Provinsi Sumatera Barat*.Indonesia Agency for Agriculture Research and Development(IAARD) Press, Jakarta.
- Rivai.V. (2014).*Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Cetakan Pertama. Jakarta: Murai Kencana.
- St.Muttia A.Husain.(2012).*Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa pakkasalo Kecamatan Sibulue kabupaten Bone*.Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Skripsi.Unifersitas Hasanuddin Makasar.
- Setyo Nur Kuncoro. (2014).*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton*.Fakultas Syariah.Skripsi.Unifersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soejono .2009.*Sosiologi Suatu hukum dan masyarakat*.Jakarta : Raja Wali.
- Soemiyati.(2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta : Rajawali Press..
- Tualaka.(2009). *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: New Merah Putih